



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PUSAT PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mewajibkan Negara dan Pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik dan mental anak;
 - b. bahwa anak berkebutuhan khusus belum secara optimal terpenuhi hak-haknya baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga sehingga diperlukan suatu wadah dalam upaya penanganan anak-anak dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
4. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disebut ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan/ kecacatan/ kelainan baik fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

5. Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus adalah wadah dalam upaya penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yaitu kegiatan untuk mencegah dan menangani anak berkebutuhan khusus, yang meliputi tuna rungu, tuna wicara dan anak autis, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus diselenggarakan oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pelayanan tuna rungu, pelayanan tuna wicara dan pelayanan autis.
- (2) Pelayanan untuk anak Tuna Rungu diselenggarakan dalam rangka memberikan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kekurangan pada fungsi pendengaran.
- (3) Pelayanan untuk anak Tuna Wicara diselenggarakan dalam rangka memberikan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kekurangan pada fungsi alat komunikasi verbal (berbicara).
- (4) Pelayanan untuk anak Autis diselenggarakan dalam rangka memberikan upaya pencegahan dan penanganan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang memiliki kekurangan berupa autisme.

Pasal 5

- (1) Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Rungu, Tuna Wicara dan Autis dilaksanakan oleh Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di Pusat Pelayanan.

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan Pusat Pelayanan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 41